

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan pada era saat ini mengedepankan perkembangan teknologi. kemajuan tersebut juga menyertai bidang Transposrtasi yang saat ini menjadi salah satu bidang utama atau tumpuan dan penunjang aktifitas masyarakat, sarana transportasi yang beragam tentunya makin mempermudah mobilisasi dan memberikan kelancaran pada aktifitas setiap orang. Salah satu sarana transportasi yang banyak digunakan dewasa ini adalah kendaraan bermotor.

Pengaturan terkait dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud jika merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disingkat dengan UU LLAJ. Dalam UU LLAJ pada Pasal 1 angka 8 yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.¹

Masalah lalu lintas bukan hanya sekedar kemacetan ataupun kecelakaan melainkan masih banyak hal jika menyangkut lalu lintas. Dewasa ini tingkat pelanggaran lalu lintas marak terjadi dijalan raya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut

¹ Lihat Pasa 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sebagai suatu peristiwa hukum tentunya telah menggerakkan norma hukum yang berlaku. Berdasar pada UU LLAJ Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.² Kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penindakan terhadap para pembuat pelanggaran tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagaimana disebutkan terkait penyidikan dalam Pasal 259 dan Penindakan dalam Pasal 264 UULLAJ.

Sebagai wujud dari upaya penegakan hukum, penyidikan dan penindakan yang dilakukan oleh kepolisian haruslah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Didalam KUHAP mengatur adanya upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Menurut Pasal 1 butir 16 “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,

² Lihat Pasal 7 Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

penuntutan, dan peradilan”. Berkaitan dengan penyitaan berdasarkan pasal 39 KUHPA menjelaskan bahwa benda yang dapat disita antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
4. Dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kelima kategori benda tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dan berfungsi dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, sehingga dalam proses mendapatkan alat bukti dan menyitanya serta menempatkan barang sitaan tersebut diperlukan suatu tempat yang merupakan pusat penyimpanan segala macam barang sitaan.

Tindakan penyitaan oleh Polisi Lalu Lintas selain mengacu pada KUHPA juga berpedoman pada UU LLAJ Pasal 260 kemudian diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang secara spesifik termuat dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (6). Dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa penyitaan terhadap kendaraan bermotor dapat dilakukan jika :

- a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- c. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan lain jalan Kendaraan Bermotor;
- d. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana ;atau
- e. Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.³

Proses penyidikan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga kendaraan bermotor yang telah disita memerlukan sebuah tempat penyimpanan demi menjaga keutuhan dan keamanan dari benda sitaan tersebut. Untuk itulah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dibentuk guna menjalankan fungsi tersebut. Sesuai dengan data yang diperoleh pada tahapan pra-penelitian jumlah kendaraan bermotor yang menjadi benda sitaan dan dititipkan ke RUPBASAN Klas II Ternate terhitung mulai bulan Januari Tahun 2019 sampai dengan Maret Tahun 2021 terdapat sekitar 179 kendaraan bermotor jenis roda dua yang seluruhnya berasal dari DITLANTAS Polda Maluku Utara. yang berada dalam kuasa RUPBASAN klas II Ternate.⁴

Dengan jumlah yang cukup banyak menyebabkan terjadinya penumpukan benda sitaan yang berdampak pada kondisi dari benda sitaan tersebut, dalam hal ini kerusakan-kerusakan pada fisik kendaraan bermotor hingga hilangnya

³ Lihat Penjelasan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

⁴ Hasil Wawancara dengan Taufik Hadinoto, Kepala Sub Seksi Administrasi, RUPBASAN Klas II Kota Ternate.

beberapa bagian dari kendaraan bermotor tersebut kondisi seperti ini paling banyak terjadi pada kendaraan bermotor jenis roda dua.⁵ Jika mengacu pada bunyi Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan bahwa Benda sitaan disimpan di Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya.⁶ Selain itu, menitik beratkan pada tugas RUPBASAN selaku lembaga yang berwenang mengelola benda sitaan mengandung arti bahwa dikelola adalah dapat dijamin keselamatan, keutuhan dan mutu benda atau barang dimaksud sehingga tetap terjaga, terpelihar dan terawat dengan baik.⁷

Dalam prosesnya, pemeriksaan terhadap suatu kasus atau perkara pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seringkali upaya paksa dilakukan oleh penyidik dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki oleh tersangka karena akan dijadikan sebagai alat bukti. Realitanya, Akhir-akhir ini dengan semakin banyaknya barang bukti (benda sitaan) yang diamankan oleh polisi menjadi terlantar dan tidak terawat dengan baik, bahkan hilang. Selama ini buruknya penjagaan dan penyimpanan serta pengelolaan terhadap benda sitaan negara yang telah ditempatkan di RUPBASAN itu sendiri mengakibatkan banyak anggota masyarakat yang bersangkutan jarang mengharapkan benda kepunyaan mereka yang disita kembali dalam keadaan yang utuh.

⁵ Hasil Observasi Peneliti di Rupbasan Klas II Ternate pada Tanggal 30 Maret 2021.

⁶ Lihat Pasal 27 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

⁷ <http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/SpesifikasiFiturRupbasan.html>, diakses pada 24 Juni 2021, Pukul 02.34 WIT.

Selain penjagaan, pengamanan dan pemeliharaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan. Prosedur pengelolaan benda sitaan juga sampai pada tahapan dimana benda sitaan tersebut dikeluarkan atau dihapuskan. Dengan menumpuknya kendaraan bermotor yang merupakan benda sitaan di RUPBASAN Klas II Ternate menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Sehingga dari hal tersebut di atas sudah tentunya menyangkut efisiensi dan efektifitas dari realisasi pengelolaan benda sitaan di RUPBASAN baik dari sisi penjagaan, perawatan maupun pelepasan terhadap benda sitaan tersebut menjadi dipertanyakan.

Dari uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian mengenai **“TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS RODA DUA SEBAGAI BENDA SITAAAN DI RUPBASAN KLAS II KOTA TERNATE”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pengelolaan benda sitaan khusus kendaraan roda 2 (dua) di RUPBASAN Klas II Kota Ternate?
2. Apa faktor yang menghambat pengelolaan benda sitaan khusus kendaraan roda 2 (dua) di RUPBASAN Klas II Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab dan pengelolaan kendaraan bermotor khusus roda yang menjadi benda sitaan negara di RUPBASAN KLAS II Kota Ternate.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan benda sitaan khususnya kendaraan bermotor RUPBASAN KLAS II Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi sumber referensi tambahan dalam pembangunan ilmu hukum pidana terutama terkait dengan pengelolaan barang sitaan negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan RUPBASAN Klas II Kota Ternate dalam hal pengelolaan barang sitaan.

